



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 8 / SETDA / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI PEJABAT  
NEGARA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan besaran uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11;
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA** : besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah;
  - b. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - c. Fotocopy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- KETIGA** : Perhitungan pemberian biaya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. penetapan besaran uang sewa Rumah Jabatan bagi Bupati Bengkayang memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga, Luas Bangunan serta Luas Lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. besaran uang sewa Rumah Jabatan tidak termasuk perlengkapan, belanja listrik, air, telepon, Jaringan Internet;
  - c. besaran harga sewa rumah perbulan Rp. 19.100.000 (Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - d. sertifikat hak milik Nomor : 847 di Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, NIB : 14.10.01.09.1.00847, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkayang Nomor : 50.520.1-41.10-2005 tanggal 09-5-2005, Surat Ukur Nomor : 313/Sebalu/2005 Luas 8.162 M<sup>2</sup>; dan
  - e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang Nomor : 610/81/6107.04, tanggal 1 April 2011, Luas Bangunan : LD = 611,34 M<sup>2</sup>, Letak Bangunan : Jalan sekayok RT. 007/RW.004, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- KEEMPAT** : Pembayaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran uang sewa rumah jabatan dapat dibayarkan perbulan/triwulan/semester/pertahun.
  - b. Pertanggungjawaban pelaporan terdiri dari :
    1. Bukti Trasfer dari Bank Kalbar rekening Penerima;
    2. NPWP Penerima;
    3. Kwitansi dari Bendahara;
    4. Fotocopy lunas PBB (pajak Bumi dan Bangunan);
    5. Fotocopy rekening Bank pemilik rumah; dan
    6. Fotocopy surat penetapan sebagai Bupati Bengkayang dan Perjanjian sewa Rumah;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

